



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 57 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tertanggal 5 Djanuari 1956 dari Tan King Tiang pemilik Perusahaan Truck "TAN" bertempat tinggal di Bajeman 63 Magelang, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 6 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan Truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Magelang-Bawen-Semarang, Semarang-Pati dan Magelang-Jogjakarta dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 3 Mei 1955 No. L8/44/9;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/44/9 tertanggal 3 Mei 1955 telah diumumkan dalam berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 1955 ;
b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah di sampaikan kepada inspeksi Lalu Lintas djalan jang bersangkutan mengenai perdjalanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja menjangkal kebenaran hasil perhitungan tersebut diatas dengan alasan, bahwa pembanding tidak diberi kesempatan untuk mendjalani trajek Semarang-Kudus dan Magelang-Jogjakarta ;
d. bahwa pemberian surat-surat keterangan pada trajek Ungaran-Setjang dan tidak diberikannja kesempatan untuk mendjalani trajek-trajek Senarang-Kudus dan Magelang-Jogjakarta didasarkan atas trajek-trajek jang didjalani dengan tertentu oleh pembanding selama belum ada penundjukan trajek-trajek oleh Menteri Perhubungan dengan surat keputusan tanggal 22 April 1953 No. L 1/3/2 terachir diubah dan ditambah dengan surat keputusan tertanggal 26 April 1956 No. L 1/1/22 ;
e. bahwa oleh karma itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberiakn untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan, Djawa Tengah di Semarang,
7. Tang King Tiang, Bajeman 63 Magelang.

Di tetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN
t.t.d
(A.B de ROZARI)